

HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT

Roy Mardongan Maruli, Syafrida

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

Email: W_roy84@yahoo.com, Syafrida_01@yahoo.com

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa luar pengadilan. Syarat sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase, dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dapat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh para pihak atau dibuat dihadapan Notaris dalam abentuk kta otentik. Dengan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan tertutup baginya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat dilaksanakan, karena ada pihak yang tidak menerima putusan. Permasalahan mengapa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta apa hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian melakukan penelitian kepustakaan berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian bersifat normatif karena hanya menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan intervensi dari pihak penguasa.

Kata kunci : Hambatan; Eksekusi; Arbitrase.

ABSTRACT

Arbitration is one way of settling settlements outside of court. Settlement requirements can be resolved through arbitration, there must be an arbitration agreement, made in writing by both parties based on the agreement, which can be in the form of a private deed by the parties or made before a Notary in the form of an authentic document. With the existence of an arbitration agreement made by the parties based on a closed agreement, a settlement can be reached through court. The arbitration decision is final and binding and cannot always be implemented, because there are parties who do not accept the decision. The problem is why the arbitration decision cannot be implemented and what are the obstacles to its implementation. The research method is conducting library research in the form of secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research is normative because it only uses data from library research results. The research data is explained qualitatively. The results of the research show that obstacles to the implementation of arbitration executions are because they are juridical, such as parties who do not submit approval to the District Court, there are legal remedies for cassation to the Supreme Court and non-juridical reasons, such as the executed party, the family and the supporting masses carrying out physical resistance and intervention from the authorities.

Keywords: Barriers; Execution; Arbitration.

A. Pendahuluan

Globalisasi yang melanda negara-negara dunia berdampak perubahan pada bidang-bidang kehidupan manusia, terutama pada sektor ekonomi. Sektor ekonomi bidang perdagangan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat terutama di kota-kota besar seperti kota Jakarta. Hal ini dirasakan meningkatnya pertumbuhan pusat belanja pasar-pasar moderen seperti mall dan ITC perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Meningkatnya pertumbuhan sektor bidang perdagangan ini tidak hanya berdampak positif pada kehidupan manusia, namun dapat juga memberikan dampak negatif antara lain, terjadinya masalah dalam bertransaksi perdagangan. Terdapatnya perbedaan pendapat tersebut telah menimbulkan perselisihan/sengketa. Perselisihan timbul disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara sesama pelaku usaha atau antara pelaku usaha dengan konsumen dalam bidang transaksi perdagangan.

Dunia usaha dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring dengan semakin kompleksnya masalah-masalah bidang bisnis dan ekonomi berpotensi memunculkan perbedaan. Perbedaan penafsiran bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan bisnis memunculkan sengketa -sengketa dalam bidang bisnius. Sengketa sengketa yang muncul memerlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, mampu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Perkembangan ekonomi dan bisnis yang semakin pesat tersebut, membutuhkan adanya penyelesaian sengketa yang cepat terhadap berbagai kemungkinan perselisihan yang timbul di antara para pihak dalam melakukan hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa berlarut-larut tidak efisien, produktivitas menurun, dan biaya produksi merupakan kerugian dari pembisnis. Oleh sebab itu para pihak menghendaki putusan arbitrase dapat eksekusi dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan, cepat dan biaya yang murah. sebagai salah satu pelaksanaan asas hukum acara perdata dalam pemeriksaan sengketa perdata.

Pelaku usaha dalam berbisnis berusaha mempromosikan dan menyakinkan produknya kepada masyarakat sebagai konsumen, bahwa produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas unggul. Semakin beraneka ragam produk yang diperdagangkan semakin tinggi pula kemungkinan munculnya masalah. Penyelesaian sengketa perdata tidak harus melalui pengadilan dapat ditempuh penyelesaiannya melalui diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Penyelesaian litigasi tidak selalu memberi kepuasan kepada pihak yang beesengketa. Pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa cenderung memilih jalur non litigasi, karena penyelesaiannya lebih cepat, tertutup, dan lebih profesional. Pelaku bisnis menengah keatas cenderung memilih penyelesaian sengketa non litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi) dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan arbitrase mengutamakan kesepakatan. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan. Dalam tulisan ini penulis mengangkat tentang arbitrase berkaitan pelaksanaan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, namun belum bisa dieksekusi. Sengketa dalam bisnis diselesaikan melalui arbitrase didasarkan kesepakatan para pihak dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa.¹ Arbiter atau majelis arbiter dapat melakukan pemeriksaan dapat memberikan pendapatnya dan putusan arbitrase.² Para pihak dapat memilih penyelesaiannya melalui arbitrase ad hoc atau lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional (BANI).

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat dilaksanakan, hal ini merupakan salah satu penyimpangan asas eksekusi dalam perkara perdata yaitu putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila putusan final dan mengikat. Putusan arbitrase yang final dan mengikat masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dimana putusan arbitrase (Pasal 70 UUA APS) dan banding ke Mahkamah Agung yang merupakan putusan akhir.

B. Rumusan Masalah

- a. Mengapa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat tidak dapat dilaksanakan eksekusi?
- b. Apa kendala pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase?

C. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.³ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data data sekunder

¹ Rachmadi Usman, (2002), *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Grasindo, hlm 84.

² *Ibid.*

³ Salim dan Erlies Septiana, (2022), *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok: PT RajaGrafindo, hlm 11.

berupa bahan pustaka saja.⁴ Penelitian menggunakan penelitian Kepustakaan diperoleh data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan eksekusi dan arbitrase khususnya berkaitan eksekusi putusan arbitrase. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dideskriptifkan, digambarkan berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan penulis akan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah undang berkaitan arbitrase khususnya eksekusi putusan arbitrase dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan memecahkan isu yang sedang berkembang.⁶ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

a. Hambatan Pelaksanaan Putusan arbitrase Bersifat Final dan Mengikat

Istilah “arbitrase” berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” artinya kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa menurut kebijaksanaan. Subekti dalam bukunya “Arbitrase Perdagangan” menyatakan : “Arbitrase” adalah penyelesaian masalah oleh seorang arbiter atau majelis arbiter didasarkan persetujuan para pihak tunduk pada putusan yang diberikan.⁷ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Para pihak bebas dalam menentukan arbiter atau majelis arbitrase serta tunduk terhadap putusan yang diberikan.

A. Abdurrahman, bahwa arbitrase “Pemeriksaan sesuatu atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Perselisihan kepada pihak yang tidak berkepentingan yaitu arbiter tersebut, dapat dipilih oleh para pihak atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Para pihak sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator”.⁸ Priyatna Abdurrasyid

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 13-14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia group, hlm 133.

⁶ *Ibid*, hlm,135-136.

⁷ *Ibid*, hlm 1

⁸ A. Abdurrahman, (1991), *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Jakarta: Pradnya Paramita, hl, 50

berpendapat “Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh keputusan final dan mengikat”.⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.¹⁰

Mengacu kepada pendapat pakar hukum diatas dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 , bawa arbiter merupakan cara penyelesaian sengketa perdata dilakukan diluar pengadilan oleh arbiter/ majelis arbitrase yang profesional. Dalam penyelesaian sengketa arbiter/ majelis arbitrase bersifat netral tidak memihak berpegang kepada aturan hukum.

Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase/ klausul arbitrase yang dibuat para pihak secara tertulis berdasarkan kesepakatan. Dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik dihadapan Notaris. Perjanjian arbitrase menutup para pihak mengajukan sengketa Pengadilan Negeri (Pasal 11 ayat (1).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan mengikat, maksudnya putusan arbitrase hanya mengikat kepada kedua belah apabila dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku.¹¹ Putusan arbitrase yang tidak didasarkan pada undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat, kecuali para pihak menentukan lain.¹² Pada prinsipnya putusan arbitrase hanya mengikat terhadap para pihak, kecuali ditentukan lain.

Arbiter atau majelis arbitrase melakukan pemeriksaan berdasarkan data-data yang diajukan oleh para pihak. Pemeriksaan pada prinsipnya berdasarkan berkas- berkas,

⁹ *Ibid*, hal 76

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM, Pasal 5 ayat (1)

¹¹ Rachmadi Usman, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm 180.

¹² Cicut Sutiarmo, (2011), *Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustakan Obor Indonesia, hlm 162.

kecuali arbiter menganggap perlu para pihak dapat dipanggil untuk didengar langsung. Arbiter memutus didasarkan kepada keadilan dan kepatutan (Pasal 56 UUA APS). Para pihak dapat menentukan pilihan yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Pasal 32 Peraturan Prosedur BANI menyatakan putusan arbitrase yang final dan mengikat para pihak merupakan jaminan bagi para pihak bahwa putusan itu langsung dapat dilaksanakan. Pasal 32 ayat (2) UNCITRAL menyatakan “putusan arbitrase yang final dan binding wajib langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa ada alasan untuk menundanya.

Putusan arbitrase dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal putusan diucapkan (Pasal 59 UUA APS). Salinan putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.¹³ Pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan negeri merupakan syarat putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela yang dilaksanakan langsung oleh para pihak tanpa campur tangan pihak pengadilan. Sedangkan putusan dilaksanakan secara paksa dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan salah satu pihak (Pasal 61). Putusan secara paksa dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan arbitrase didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri.

Asas eksekusi, putusan yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan tidak dapat diajukan upaya banding maupun kasasi. Eksekusi merupakan tindakan paksa hanya ditujukan terhadap putusan pengadilan.¹⁴ Namun tidak demikian halnya dengan putusan arbitrase final dan mengikat dapat dilaksanakan setelah putusan arbitrase dilakukan pendaftaran pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum putusan arbitrase dijatuhkan. Putusan arbitrase tersebut belum didaftarkan maka, putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang tidak menerima putusan arbitrase masih dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung (Pasal

¹³ I Made Widnyana, (2014), *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT Fikahati, hl, 245

¹⁴ Khoidin, (2019), *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Group, hlm, 7.

60 UUA APS). Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilakukan eksekusi.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa penyelesaian perkara diluar Pengadilan berdasarkan perdamaian atau melalui arbitrase tetap dibolehkan. Putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi (*executoir*) dari pengadilan.¹⁵ Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilaksanakan secara sukarela langsung oleh para pihak setelah dilakukan pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial dilaksanakan secara paksa apabila putusan arbitrase tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak.

Alasan pelaku usaha memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hal ini tentu saja menguntungkan kepada pelaku bisnis tetap terjaga nama baik dari perusahaanya. Pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan arbitrase untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela kepada pihak yang menang merupakan hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Hambatan lainnya adalah pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dimana putusan dijatuhkan. Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa terhadap permohonan keberatan putusan arbitrase yang diajukan.

Apabila permohonan keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak yang tidak puas diterima oleh Pengadilan Negeri, maka menggugurkan kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase. Perkara yang disengketakan menjadi mentah kembali. Pemeriksaan yang dilakukan oleh arbiter menjadi sia-sia. Dampak yang ditimbulkan akibat dari putusan arbitrase sangatlah besar tidak hanya sampai pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri masih dapat berlanjut sampai ke Mahkamah Agung. Diperlukan proses yang lama dan menambah biaya perkara. Oleh sebab itu diperlukan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum bahwa putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat yang berkekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan upaya hukum

¹⁵Sentosa sembing, (2008), *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: Nuansa Aulia: Bandung, hlm 36.

apapun juag. Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat merupakan putusan akhir yang dapat memberikan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi upaya keberatan yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang masih dapat diajukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.¹⁶

Berdasarkan Pasal 70 UUA APS putusan arbitrase masih dimungkinkan diminta pembatalannya ke Pengadilan Negeri mengandung unsur -unsur sebagai berikut :

- a. Setelah putusan ditemukan surat atau dokumen yang dipalsukan;
- b. Setelah putusan diketahui pihak lawan menyembunyikan dokumen yang menentukan; atau
- c. Putusan didasarkan pada tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 70 ini kontroversi dengan Pasal 60 yang menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada dasarnya putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat para pihak. Mestinya dengan adanya Pasal 60 perkara telah selesai tinggal dilakukan pelaksanaan putusan. Namun berdasarkan Pasal 70 ini masih membuka kesempatan kepada pihak yang bersengketa mengajukan keberatan apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Alasan untuk mengajukan keberatan yang terdapat pada Pasal 70 sama dengan alasan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada kasus perdata. Permohonan keberatan terhadap putusan arbitrase harus disertai bukti- bukti dan dapat duktikan dipersidangan.

Permohonan keberatan diajukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak dilakukan penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase di Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 dan 72 ayat (1)). Apabila permohonan dikabulkan Ketua Pengadilan Negeri akan menentukan apakah dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Ketua Pengadilan Negeri

¹⁶ <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/1260-proposal-penelitian-pelaksanaan-dan-hambatan-eksekusi-putusan-arbitrase-nasional-oleh-pengadilan-negeri.html>, diakses 26 Juni 2023.

paling lama 30 sejak diterimanya permohonan akan mengeluarkan penetapan pembatalan. Pihak yang tidak puas terhadap pembatalan dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung yang memutus tingkat pertama dan terakhir (Pasal 72 ayat (4)). Mahkamah Agung akan menjatuhkan putusan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diterima.

Putusan arbitrase bersifat final ternyata masih dapat diajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta menetapkan dapat diterima atau tidak keberatan. Jika keberatan putusan arbitrase ditolak, maka putusan arbitrase yang dilaksanakan. Namun jika permohonan putusan arbitrase di terima oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan seluruh atau sebagian tergantung pembuktian diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan.

Pihak yang tidak menerima putusan keberatan yang dijatuhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung memeriksa tingkat pertama dan terakhir.

Berdasarkan uraian diatas hambatan dalam pelaksanaan eksekusi terjadi, apabila ada pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase dengan alasan bahwa dokumen yang diajukan pada pemeriksaan palsu yang diketahui setelah putusan arbitrase, setelah putusan arbitrase dijatuhkan diketahui ada dokumen penting yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan didasarkan pada tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa. Pihak yang mengajukan keberatan harus dapat membuktikan alasannya di Pengadilan Negeri, Permohonan keberatan yang tidak dapat membuktikan alasannya, maka keberatan yang diajukan ditolak dan masih dapat mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung. Namun jika putusan Mahkamah Agung menolak permohonan banding terhadap putusan keberatan, maka putusan yang dilaksanakan adalah putusan arbitrase. Sebaliknya jika putusan permohonan keberatan arbitrase atau permohonan banding ke Mahkamah Agung diterima, maka putusan yang dilaksanakan adalah putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan keberatan atau putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus permohonan banding.

b. Upaya Hukum Putusan Arbitrase

Pasal 60 dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase yang tidak didaftar di Pengadilan Negeri dimana

putusan arbitrase itu dijatuhkan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Putusan arbitrase dilaksanakan apabila tidak ada lagi pihak yang mengajukan keberatan dan menerima apa yang diputus oleh arbiter/ majelis arbitrase. Pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri atas putusan arbitrase dilakukan oleh salah satu pihak, karena dianggap putusan arbitrase terdapat dokumen palsu yang diketahui setelah putusan atau salah satu pihak melakukan tipu muslihat yang diketahui setelah putusan atau setelah putusan diketahui salah satu pihak menyembunyikan alat bukti yang menentukan.

Pasal 60 menyatakan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dianggap telah selesai apabila para pihak menerima putusan. Pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. penulis berpendapat bahwa putusan arbitrase tersebut belum final atau berakhir, masih ada kelanjutan proses pemeriksaan kasus ke Pengadilan Negeri dan upaya hukumnya ke Mahkamah Agung. Pengertian final jika putusan arbitrase telah diterima oleh kedua belah pihak, sebaliknya jika ternyata salah satu pihak tidak menerima, maka putusan arbitrase tersebut belumlah final.

Pasal 70 masih membuka kesempatan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase untuk membatalkan putusan arbitrase dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dimana putusan dijatuhkan. Alasan pembatalan putusan arbitrase karena adanya surat atau dokumen yang palsu diketahui setelah putusan dijatuhkan. Pada saat perkara sedang dalam proses pemeriksaan tidak diketahui adanya dokumen palsu, diketahuinya setelah putusan arbitrase. Pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak yang mengajukan bukti palsu tersebut mengajukan tidak menerima putusan arbitrase dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Pihak yang mengajukan dokumen palsu dapat diajukan dalam perkara pidana dalam tindak pidana pemalsuan. Jika terbukti ternyata alat bukti tersebut palsu, maka pihak menggunakan alat bukti palsu dijatuhkan tindak pidana pemalsuan surat. Akibat penggunaan dokumen palsu pihak yang menggunakannya akah dikalahkan dalam perkara arbitrase

Setelah putusan arbitrase ditemukan dokumen yang menentukan disembunyikan oleh pihak lawan, salah satu pihak melakukan tipu muslihat dalam perkara. Pihak yang menyembunyikan dokumen yang menentukan dalam pemeriksaan perkara arbitrase memiliki itikad tidak baik dalam proses pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara melalui arbitrase salah satu syaratnya kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik

untuk menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase. Dengan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak dengan menyembunyikan dokumen yang menentukan menyebabkan putusan arbitrase belum dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, karena ditemui pihak melakukan tipu mulihat, menyembuyikan dokumen yang menentukan. Itikad baik kedua belak pihak sangat menentukan putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri, sebaliknya jika belum dilakukan pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan, maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.

Putusan arbitrase dapat dilaksanakan jika kedua pihak memiliki itikad dalam menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan dengan menggunakan dokumen -dokumen yang palsu. Arbiter yang melakukan pemeriksaan perkara arbitrase harus cermat dan teliti. Jika arbiternya cermat, teliti memeriksa dokumen yang diajukan oleh pihak pihak selama proses pemeriksaan arbitrase, maka tidak akan terjadi keberatan terhadap putusan arbitrase. Pihak yang bersengketa mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase menunjukkan arbiter tidak profesional, tidak teliti dan tidak cermat memeriksa dokumen yang diberikan oleh pihak yang bersengketa pada saat pemeriksaan. Kecermatan, ketelitian dari arbiter/ majelis arbitrase sangat menentukan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat untuk dapat dieksekusi Adanya keberatan yang diajukan oleh pihak terhadap putusan arbitrase merupakan alasan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Perkara masih lanjut diperiksa oleh Pengadilan Negeri bahkan sampai ke Mahkamah Agung apabila pihak yang mengajukan keberatan tersebut tidak menerima putusan keberatan dari Pengadilan Negeri.

Putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila tidak ditemukan alasan- alasan mengajukan keberatan yang terdapat pada Pasal 70. Alasan mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dinyatakan dalam Pasal 70 menunjukkan ketidak jujuran dan itikad tidak baik dari para pihak selama proses pemeriksaan perkara, karena tidak jujur dalam memberikan dokumen dokumen palsu. Oleh sebab itu agar putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dilaksanakan, para pihak yang bersengketa harus jujur, memiliki itikad baik dalam menyerahkan surat atau dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, tidak melakukan tipu daya, menggunakan dokumen palsu dan

tidak menyembunyikan alat bukti yang menentukan selama dalam pemeriksaan perkara arbitrase.

Arbiter dalam memeriksa perkara agar lebih teliti dan cermat dalam memeriksa perkara surat atau dokumen yang diajukan para pihak, agar jangan sampai terjadi surat-surat palsu diajukan oleh pihak yang bersengketa. Peran para pihak sangat diperlukan agar putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat dapat dieksekui. Oleh sebab itu para pihak harus mempunyai itikad baik dalam menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan yaitu tidak ada dokumen yang palsu yang diberikan. Pihak yang bersengketa yang tidak mempunyai itikad baik dalam memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan akan menyebabkan salah satu alasan pihak yang bersengketa mengajukan keberatan, sehingga putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dilakukan eksekusi.

Pihak yang bersengketa memiliki itikad tidak baik dengan mengajukan dokumen-dokumen yang palsu atau ada dokumen yang disembunyikan oleh salah satu pihak atau salah satu pihak tipu muslihat menyebabkan pihak yang tidak puas mengajukan keberatan terhadap putusan, arbitrase, sehingga putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tidak dapat dilaksanakan dan merupakan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Sukses pemeriksaan melalui arbitrase sangat ditentukan itikad baik dari pihak yang bersengketa untuk proaktif, memberikan data yang benar serta ketelitian, kecermatan majelis arbiter dalam melakukan pemeriksaan perkara termasuk dokumen -dokumen yang dibutuhkan sebagai alat bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Untuk dapat menentukan apakah dokumen diajukan oleh para pihak adalah benar tidak palsu majelis arbiter dapat minta bantuan saksi ahli untuk menentukan apakah dokumen tersebut adalah asli atau palsu.

Putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila arbiter belum mendaftarkan dan menyerahkan lembaran asli/ salinan otentik putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan (Pasal 58). Berdasarkan Pasal 58 ini putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi apabila telah dilakukan pendaftaran dan menyerahkan lembaran asli/ salinan otentik dari putusan arbitrase ke Panitera Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak

tanggal putusan arbitrase. Jika Pasal 58 ini tidak dilaksanakan juga, maka merupakan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Hambatan lainnya pelaksanaan putusan arbitrase karena putusan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh sebab itu arbiter dalam melakukan pemeriksaan harus teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan serta semua dokumen yang diajukan oleh para pihak untuk mencegah terjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Arbiter berwenang menentukan dalam putusannya tentang hak dan kewajiban para pihak jika dalam perjanjian arbitrase tidak diatur. Perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perjanjian arbitrase yang melanggar undang-undang menyebabkan batal demi hukum dan berakibat putusan arbitrase menjadi tidak sah.

Dalam kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam bentuk surat, maka penerimaan dalam bentuk telegram, fleksibel, email sarana komunikasi lainnya wajib disertai penerimaan oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 4 ini bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada kesepakatan dari para pihak sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase yang dibuat secara tertulis. Oleh sebab itu agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan harus ada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak sepakat sengketa diselesaikan melalui arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak (Pasal 5 ayat 1). Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian (Pasal 5 ayat 2). Sengketa bidang bisnis yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase dapat menempuh penyelesaian melalui negosiasi, konsiliasi atau melalui Pengadilan Niaga. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 ini dapat disimpulkan bahwa sengketa bidang perdagangan dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sengketa bidang perdata dan perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang dapat diselesaikan secara dengan perdamaian. Selain itu tindak pidana yang tidak dapat

diselesaikan dengan perdamaian, maka tidak ditempuh penyelesaian melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 5 tidak dapat dilakukan eksekusi.

Eksekusi merupakan hal yang penting dalam suatu perkara agar pihak yang dimenangkan memperoleh apa yang merupakan haknya sesuai putusan Hakim. Namun dalam perkara perdata termasuk perkara yang diselesaikan melalui arbitrase meskipun sudah bersifat final dan mengikat ditemukan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi karena adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase terhadap putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana putusan arbitrase dijatuhkan. Keberatan terhadap putusan arbitrase yang diajukan oleh salah satu pihak merupakan hambatan pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Apabila putusan keberatan diterima oleh para pihak, maka putusan arbitrase dibatalkan yang dilaksanakan adalah putusan keberatan yang diputus Pengadilan Negeri. Pelaksanaan eksekusinya sama dengan eksekusi pada perkara perkara. Namun jika salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Negeri terhadap keberatan putusan arbitrase dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung memutus tingkat akhir dan tidak ada lagi upaya hukum. Namun jika Mahkamah Agung Menolak upaya hukum kasasi putusan arbitrase, maka putusan yang dilaksanakan adalah Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan terhadap keberatan terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

Eksekusi putusan arbitrase sama dengan putusan pelaksanaan eksekusi. Dalam eksekusi perkara perkara perdata ditemui hambatan yakni:

1. Hambatan yuridis
2. Hambatan teknis atau non yuridis
3. Faktor perlawanan fisik
4. Faktor Intervensi penguasa.¹⁷

Hambatan yuridis, karena salah satu pihak mengajukan upaya hukum terhadap putusan arbitrase, seperti keberatan terhadap putusan arbitrase, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Hambatan teknis atau non yuridis diluar pengadilan, seperti berupa

¹⁷ J Sigar, Bio, (2023), Eksekusi Putusan Arbitrase pada Perkara Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XII/No.1/ Juli/2023

perlawanan fisik yang diajukan oleh termohon eksekusi atau keluarga atau massa yang memberi dukungan. Faktor intervensi penguasa yang dapat berasal dari pejabat eksekutif maupun dari pejabat dari lingkungan peradilan sendiri.

Hambatan eksekusi pada putusan arbitrase berdasarkan alasan yuridis, seperti salah satu pihak mengajukan keberatan putusan arbitrase, upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan arbitrase tidak termasuk ruang lingkup arbitrase. Sedangkan alasan non yuridis, seperti perlawanan fisik oleh pihak tereksekusi, keluarga, massa pendukung dan intervensi dari penguasa. Oleh sebab itu agar putusan arbitrase dapat dilakukan Eksekusi, maka arbiter atau majelis arbiter dalam menjatuhkan putusan harus bersikap netral yang dapat memberi rasa keadilan dan kepuasan kepada para, sehingga para pihak menerima putusan dan tidak mengajukan keberatan terhadap putusan, tidak ada intervensi dari penguasa. Jika arbiter dalam memberikan putusan arbitrase sesuai aturan hukum, netral yang memberi rasa keadilan kepada para pihak, maka tidak akan ada upaya keberatan, upaya hukum terhadap putusan arbitrase dan perlawanan fisik pada saat pelaksanaan eksekusi di lapangan.

E. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat belum tentu dapat dilakukan eksekusi, karena adanya pihak yang mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase berdasarkan alasan ditemukannya dokumen palsu, berdasarkan tipu muslihat, salah satu pihak menyembunyikan dokumen yang menentukan dan pihak mengajukan banding terhadap putusan keberatan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung.
- b. Upaya agar putusan arbitrase bersifat final dan mengikat dapat dilaksanakan adalah pemeriksaan arbitrase harus sesuai ketentuan hukum yang mengaturnya, seperti harus ada perjanjian arbitrase, pihak yang bersengketa harus beritikad baik, jujur, dokumen tidak palsu, tidak melakukan tipu mulihat, arbiter harus cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan termasuk dokumen. Putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri.

F. Saran

Setelah menyimpulkan analisis rumusan masalah, saran yang dapat diberikan adalah:

- a. Agar putusan arbitrase dapat dilakukan eksekusi, maka proses pemeriksaan arbitrase harus dilakukan sesuai aturan hukum yang mengaturnya yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- b. Para arbiter dalam melaksanakan tugas dan kewenangan harus teliti dan cermat melakukan pemeriksaan sengketa termasuk dokumen yang diajukan oleh pihak dan keputusan harus dapat memberi rasa keadilan dan kepuasan kepada pihak, sehingga para pihak menerima putusan dan tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan banding ke Mahkamah Agung.
- c. Kepada pemerintah sebagai pembuat regulasi dalam membuat peraturan agar membuat aturan yang jelas dan tegas yang memberi kepastian hukum kepada pencari keadilan, mencegah Pasal yang mengandung multi tafsir, kontroversi satu dengan lainnya, seperti Pasal 60 dengan Pasal 70.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Kadir dkk dikutip dari Huala, (1991), *Arbitrase Komersil Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Cicut Sutiarmo, (2011), *Pelaksanaan Putusan arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (2000), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M.Yahya, (1997), *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irianto, Catur, (2007), *Pelaksanaan Klausul-Klausul Arbitrase dalam Perjanjian Bisnis*, Bandung: Inti Media Pustaka.
- I Made Widiana, (2014), *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- M.Khoidin, (2019), *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta, Laksbang Justitia,
- Munir Fuady, (2003), *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Merto Kusumo, (2002), Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- M. Yahya Harahap, (2005) *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Priyatna Abdurrasyid, (2002), *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Fokahati Aneska,
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, (2022), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok, PT RajaGrafindo.
- Suyud Margono, (2004), *ADR (Alternati Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sentosa Sembiring, (2008), *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syafrida dan Srimenda Sinulingga, (2022), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Syafrida dan Ralang Hartati, (2022) *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Yogyakarta: Calpulis.
- Rahmadi Usman, (2002), *Hukum Arbitrase Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, (2013), *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872, LL SETNEG : 26 HLM
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal

J Sigar, Bio, (2023), Eksekusi Putusan Arbitrase pada Perkara Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XII/No.1/ Juli/2023

Internet

<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/1260-proposal-penelitian-pelaksanaan-dan-hambatan-eksekusi-putusan-arbitrase-nasional-oleh-pengadilan-negeri.html>, diakses 26 Juni 2023.